



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Rusliawang Nasir Alias Awang Bin Rustam; |
| Tempat lahir | : Matano Oe; |
| Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 21 Juli 1988; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Matano Oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Simon Leda, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 166/SK/Pen.Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusliawang Nasir Alias Awang Bin Rustam** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rusliawang Nasir Alias Awang Bin Rustam** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (SATU MILYAR RUPIAH) subsidi 2 (DUA) BULAN penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan roko surya didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkusan deabetasolididalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1233$ (nol koma satu dua tiga) gram
 - 1 (satu) bungkusan kuku bima didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1155$ (nol koma satu satu lima lima) gram
 - 1 (satu) bungkusan Royco didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0877$ (nol koma nol delapan tujuh tujuh)
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau toska dengan nomor sim card (1) 085796626990 dan nomor sim card (2) 081270245436
 - 1 (satu) bungkusan plastic kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shab dengan berat netto $\pm 0,0731$ (nol koma nol tujuh tiga satu) gram
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkusan rokok surya didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal ebing diduga shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,0039$ (satu koma nol nol tiga Sembilan) gram
- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal being diduga shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,1379$ (satu koma satu tiga tujuh Sembilan) gram
- 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto (nol koma tujuh tiga dua tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RUSLIWANG NASIR ALIAS AWANG BIN RUSTAM pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Matano Oe Kecamatan Tongkuno Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2023, saat itu sdr. La Kiu chat Terdakwa melalui aplikasi messenger “kamu siap-siapkan saja uang jalannya orang yang mau antar itu” lalu Terdakwa balas “yang penting sudah ada dulu barangnya, kalau sudah ada, nanti kirim saja nomor rekeningnya, nanti saya transferkan” beberapa menit kemudian sdr. La Kiu mengirimkan foto/gambar lokasi pengambilan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi sesuai gambar yang dikirimkan oleh sdr. La Kiu tersebut yakni di sebuah warung kosong depan SD Laghontohe dan setelah paket shabu tersebut Terdakwa peroleh, lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000,- ke nomor rekening BRI namun Terdakwa tidak ingat lagi pemilik nomor rekening tersebut. Setelah itu paket shabu yang Terdakwa telah peroleh dari sdr. La Kiu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dimana untuk paket shabu yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket shabu kemudian yang harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus permen sedangkan untuk 1 (satu) sachetnya Terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Jam 12.45 wita saat itu Terdakwa sementara makan di rumah Terdakwa di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kabupaten Muna, kemudian sekitar Jam 13.00 wita tiba-tiba petugas Satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Aparat Desa setempat, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa “mana BB mu ?” namun Terdakwa mengelak dengan menjawab “BB apa ?” kemudian petugas mengamankan Handphone merk OPPO A-57 milik Terdakwa, setelah itu petugas bertanya lagi “mana barangmu ini ?” kemudian Terdakwa mengakui jika sebagian paket shabu sudah Terdakwa tempelkan di Pasar Sentral Wakuru Kec. Tongkuno, kemudian petugas bertanya lagi “kalau dalam rumahmu ada ?” lalu Terdakwa jawab “tidak ada barang yang saya simpan dalam rumah pak, ada tapi di samping rumah saya tindiskan dengan batu” kemudian Terdakwa bersama petugas dan aparat desa menuju ke halaman samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat penyimpanan shabu tersebut di bawah sebuah batu, lalu petugas memeriksa tumpukan batu tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Diabetasol, 1 (satu) bungkus Kuku Bima dan 1 (satu) bungkus Royco yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket shabu, setelah itu petugas mengajak Terdakwa dan aparat Desa setempat untuk pergi ke Pasar Sentral Wakuru, dan saat kami akan sampai di lokasi penempelan shabu Terdakwa tersebut saat itu ada sdr. Rapi yang posisinya berada di atas sepeda motornya, dan saat mobil yang digunakan oleh petugas berhenti di lokasi tersebut, sdr. Rapi langsung melarikan diri, sehingga sempat dikejar oleh petugas, namun tidak ditemukan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penempelan shabu Terdakwa yang awalnya Terdakwa sembunyikan dalam botol cussions baby namun saat itu petugas menemukannya di celah dinding tempat cukur, kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut, setelah itu Terdakwa menunjukkan lagi tempat penyimpanan paket shabu lainnya yakni di Halaman Depan rumah sdr. Asmadu Ande di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna sehingga Terdakwa bersama petugas bersama aparat desa setempat menuju ke lokasi tersebut, setelah tiba Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu Terdakwa tersebut yang Terdakwa sembunyikan dibawah tumpukan batu, kemudian petugas memeriksanya dan menemukan 1 (satu) kantung plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 11 (sebelas) paket shabu ukuran kecil, 1 (satu) sachet sedang berisi 15 (lima) belas paket shabu ukuran kecil dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, kemudian ditemukan 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu.

- Bahwa kepada petugas Terdakwa mengaku paket shabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. La Kiu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil untuk Terdakwa jualkan kembali kepada pemesannya. Terhadap barang bukti yang ditemukan petugas tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. La Kiu dan sebagian sudah ada Terdakwa jualkan kepada pemesannya. Cara Terdakwa menjualkan paket shabu yaitu setelah Terdakwa memperoleh paket shabu dari sdr. La Kiu Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket kecil, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa tempelkan ke beberapa lokasi/tempat, kemudian Terdakwa foto, setelah itu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto lokasi penempelan shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada sdr. La Kiu, dimana Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pembeli melainkan berkomunikasi dengan sdr. La Kiu. Tujuan Terdakwa mau mengikuti arahan sdr. La Kiu untuk mengambil paket shabu kemudian Terdakwa membagi lagi paket shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, lalu Terdakwa menempelkan kembali paket shabu tersebut ke beberapa lokasi/tempat karena sdr. La Kiu memberikan Terdakwa upah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 5 (gram) paket shabu yang habis terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari tanggal 28 Juli 2023 barang bukti yang diterima berupa amplop coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat kristal putih bening 31 (Tiga puluh satu) bungkus dalam beberapa kemasan berisikan-kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,2737gr (Berat sebelum disisihkan) dan disisihkan guna pengujian 0,0183 gr kemudian berat netto setelah disisihkan 3,2554gr bahwa Barang bukti tersebut adalah milik RUSLIWANG NASIR Alias AWANG Bin RUSTAM

Adapun hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA SAMPEL No.Kode Sampel 23.115.11.16.05.011 2 | PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto | Penimbanga n Akhir Sampel netto | Sampel uji | KETERANGAN |
|--------|---|--------------------------------------|--|---------------|---|
| 1 | BB Kristal putih bening dalam bungkus Royco | 0,0877 | 0,0871 | 0,0006 | Positif (+) Metamfetamin Positif + Narkotika |
| 2 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik | 0,0731 | 0,0712 | 0,0019 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 3 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik | 0,7323 | 0,7301 | 0,0022 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 4 | BB Kristal putih bening dalam Bungkus Diabetasol | 0,1233 | 0,1218 | 0,0015 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 5 | BB Kristal putih bening dalam Bungkus Kuku Bima | 0,1155 | 0,1147 | 0,0008 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| JUMLAH | | 1,1319 | 1,1249 | 0,0070 | |

BUNGKUSAN ROKOK SURYA ISI 11 Sachet:

| NO | NAMA SAMPEL No.Kode Sampel 23.115.11.16.05.011 2 | PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto | Penimbanga n Akhir Sampel netto | Sampel uji | KETERANGAN |
|----|---|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| 1 | BB Kristal putih bening dalam | 0,1036 | 0,1031 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|---|
| | sachet plastik kecil | | | | Positif (+) Narkotika |
| 2 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,1141 | 0,1136 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 3 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0652 | 0,0647 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 4 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0642 | 0,0637 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 5 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0923 | 0,0918 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 6 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0818 | 0,0813 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 7 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,1327 | 0,1322 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 8 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0855 | 0,0850 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 9 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0987 | 0,0982 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 10 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,1018 | 0,1013 | 0,0005 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 11 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0640 | 0,0635 | 0,0005 | Positif(+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| | JUMLAH | 1,0039 | 0,9984 | 0,0055 | |

BUNGKUSAN ROKOK SURYA ISI 15 Sachet :

| NO | NAMA SAMPEL No.Kode Sampot 23.115.11.16.05011 2 | PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto | Ponimbanga n Akhir Sampel netto | Sampel uji | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------------|--|---------------|---|
| 1 | BB Kistal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0625 | 0,0622 | 0,0003 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 2 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0539 | 0,0535 | 0,0004 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |
| 3 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0640 | 0,0636 | 0,0004 | Positif (+) Melampelamin Positif (+) Narkotika |
| 4 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0917 | 0,0913 | 0,0004 | Positif (+) Metampetamin Positif (+) Narkotika |



| | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|---|
| 5 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0825 | 0,0822 | 0,0003 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 6 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,2000 | 0,1996 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 7 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0531 | 0,0527 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 8 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0788 | 0,0784 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 9 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0687 | 0,0683 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 10 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0706 | 0,0702 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 11 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0610 | 0,0606 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 12 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0797 | 0,0793 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 13 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0522 | 0,0518 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 14 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0685 | 0,0681 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 15 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0507 | 0,0503 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| | JUMLAH | 1,1379 | 1,1321 | 0,0058 | |

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kimia disimpulkan bahwa Barang bukti 31 (Tiga puluh satu) sachet Kode Sampel 23.115.11.16.05.0112 tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMPETAMIN NARKOTIKA GOL I. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Barang Bukti Kristal putih dalam 31(Tiga puluh satu) bungkus dalam beberapa kemasan berisi kristal putih setelah diperiksa Sisanya berat BB 3,2554 gr(Tiga koma dua lima lima empat gram) dimasukkan kembali kedalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan



benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label ber lak segel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RUSLIWANG NASIR ALIAS AWANG BIN RUSTAM pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Matan Oe Kecamatan Tongkuno Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2023, saat itu sdr. La Kiu chat Terdakwa melalui aplikasi messenger "kamu siap-siapkan saja uang jalannya orang yang mau antar itu" lalu Terdakwa balas "yang penting sudah ada dulu barangnya, kalau sudah ada, nanti kirim saja nomor rekeningnya, nanti saya transferkan" beberapa menit kemudian sdr. La Kiu mengirimkan foto/gambar lokasi pengambilan paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi sesuai gambar yang dikirimkan oleh sdr. La Kiu tersebut yakni di sebuah warung kosong depan SD Laghontohe dan setelah paket shabu tersebut Terdakwa peroleh, lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000 ke nomor rekening BRI namun Terdakwa tidak ingat lagi pemilik nomor rekening tersebut. Setelah itu paket shabu yang Terdakwa telah peroleh dari sdr. La Kiu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dimana untuk paket shabu yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket shabu kemudian yang harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus permen sedangkan untuk 1 (satu) sachetnya Terdakwa simpan.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Jam 12.45 wita saat itu Terdakwa sementara makan di rumah Terdakwa di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kabupaten Muna, kemudian sekitar Jam 13.00 wita tiba-tiba petugas Satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Aparat Desa setempat, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa "mana BB mu ?" namun Terdakwa mengelak dengan menjawab "BB apa ?" kemudian petugas mengamankan Handphone merk OPPO A-57 milik Terdakwa, setelah itu petugas bertanya lagi "mana barangmu ini ?" kemudian Terdakwa mengakui jika sebagian paket shabu sudah Terdakwa tempelkan di Pasar Sentral Wakuru Kec. Tongkuno, kemudian petugas bertanya lagi "kalau dalam rumahmu ada ?" lalu Terdakwa jawab "tidak ada barang yang saya simpan dalam rumah pak, ada tapi di samping rumah saya tindiskan dengan batu" kemudian Terdakwa bersama petugas dan aparat desa menuju ke halaman samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu tersebut di bawah sebuah batu, lalu petugas memeriksa tumpukan batu tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Deabetasol, 1 (satu) bungkus Kuku Bima dan 1 (satu) bungkus Royco yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket shabu, setelah itu petugas mengajak Terdakwa dan aparat Desa setempat untuk pergi ke Pasar Sentral Wakuru, dan saat kami akan sampai di lokasi penempelan shabu Terdakwa tersebut saat itu ada sdr. Rapi yang posisinya berada di atas sepeda motornya, dan saat mobil yang digunakan oleh petugas berhenti di lokasi tersebut, sdr. Rapi langsung melarikan diri, sehingga sempat dikejar oleh petugas, namun tidak ditemukan, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penempelan shabu Terdakwa yang awalnya Terdakwa sembunyikan dalam botol cussions baby namun saat itu petugas menemukannya di celah dinding tempat cukur, kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut, setelah itu Terdakwa menunjukkan lagi tempat penyimpanan paket shabu lainnya yakni di Halaman Depan rumah sdr. Asmadu Ande di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna sehingga Terdakwa bersama petugas bersama aparat desa setempat menuju ke lokasi tersebut, setelah tiba Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu Terdakwa tersebut yang Terdakwa sembunyikan dibawah tumpukan batu, kemudian petugas memeriksanya dan menemukan 1 (satu) kantung plastic warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran sedang berisi 11 (sebelas) paket shabu ukuran kecil, 1 (satu) sachet sedang berisi 15 (lima) belas paket shabu ukuran kecil dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, kemudian ditemukan 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari tanggal 28 Juli 2023 barang bukti yang diterima berupa amplop coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat kristal putih bening 31 (Tiga puluh satu) bungkus dalam beberapa kemasan berisikan-kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,2737gr (Berat sebelum disisihkan) dan disisihkan guna pengujian 0,0183 gr kemudian berat netto setelah disisihkan 3,2554gr bahwa Barang bukti tersebut adalah milik RUSLIWANG NASIR Alias AWANG Bin RUSTAM

Adapun hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA SAMPEL No.Kode Sampel 23.115.11.16.05.011 2 | PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto | Penimbanga n Akhir Sampel netto | Sampel uji | KETERANGAN |
|----|---|--------------------------------------|--|---------------|---|
| 1 | BB Kristal putih bening dalam bungkus Royco | 0,0877 | 0,0871 | 0,0006 | Positif (+) Metamfetamin Positif + Narkotika |
| 2 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik | 0,0731 | 0,0712 | 0,0019 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 3 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik | 0,7323 | 0,7301 | 0,0022 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 4 | BB Kristal putih bening dalam Bungkus Diabetasol | 0,1233 | 0,1218 | 0,0015 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 5 | BB Kristal putih bening dalam Bungkus daJam Kuku Bima | 0,1155 | 0,1147 | 0,0008 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| | JUMLAH | 1,1319 | 1,1249 | 0,0070 | |

BUNGKUSAN ROKOK SURYA ISI 11 Sachet:

| NO | NAMA SAMPEL No.Kode Sampel 23.115.11.1605011 2 | PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto | Penimbanga n Akhir Sampel netto | Sampel uji | KETERANGAN |
|----|---|--------------------------------------|--|---------------|---|
| 1 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,1036 | 0,1031 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 2 | BB Kristal putih bening dalam | 0,1141 | 0,1136 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin |



| | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|---|
| | sachet plastik kecil | | | | Positif (+) Narkotika |
| 3 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0652 | 0,0647 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 4 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0642 | 0,0637 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 5 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0923 | 0,0918 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 6 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0818 | 0,0813 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 7 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,1327 | 0,1322 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 8 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0855 | 0,0850 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 9 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0987 | 0,0982 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 10 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,1018 | 0,1013 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 11 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastik kecil | 0,0640 | 0,0635 | 0,0005 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| | JUMLAH | 1,0039 | 0,9984 | 0,0055 | |

BUNGKUSAN ROKOK SURYA ISI 15 Sachet :

| NO | NAMA SAMPEL No.Kode Sampot 23.115.11.16.05011 2 | PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto | Ponimbanga n Akhir Sampel netto | Sampel uji | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------------|--|---------------|---|
| 1 | BB Kistal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0625 | 0,0622 | 0,0003 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 2 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0539 | 0,0535 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 3 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0640 | 0,0636 | 0,0004 | Positif (+) Melampelamin Positif (+) Narkotika |
| 4 | BB Kristat putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0917 | 0,0913 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 5 | BB Kristal putih bening dalam sachet plastic sedang | 0,0825 | 0,0822 | 0,0003 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |



| | | | | | |
|--------|---|--------|--------|--------|---|
| 6 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,2000 | 0,1996 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 7 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0531 | 0,0527 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 8 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0788 | 0,0784 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 9 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0687 | 0,0683 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 10 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0706 | 0,0702 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 11 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0610 | 0,0606 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 12 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0797 | 0,0793 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 13 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0522 | 0,0518 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 14 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0685 | 0,0681 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| 15 | BB Kristal putih bening dalam sachet sedang | 0,0507 | 0,0503 | 0,0004 | Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika |
| JUMLAH | | 1,1379 | 1,1321 | 0,0058 | |

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kimia disimpulkan bahwa Barang bukti 31 (Tiga puluh satu) sachet Kode Sampel 23.115.11.16.05.0112 tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMPETAMIN NARKOTIKA GOL I. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Barang Bukti Kristal putih dalam 31(Tiga puluh satu) bungkus dalam beberapa kemasan berisi kristal putih setelah diperiksa Sisanya berat BB 3,2554 gr(Tiga koma dua lima lima empat gram) dimasukkan kembali kedalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label ber lak segel.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapat info dari masyarakat mengenai Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar jam 11.00 WITA, Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna berangkat menuju ke Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna dan setelah sampai kami langsung mencari tahu rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapati rumah tempat tinggal Terdakwa Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna masuk kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang saat itu baru selesai makan, kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) Unit HP merek Oppo A57, kemudian Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menginterogasi Terdakwa dan memeriksa isi HP Terdakwa, saat itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapati percakapan tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa berkata bahwa barangnya sudah habis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna berusaha mencari barang berupa narkotika jenis shabu didalam rumah tempat tinggal Terdakwa, karena didalam HP milik Terdakwa terdapat percakapan tentang transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengakui jika paket narkotika jenis shabu tersebut telah ditempel dibeberapa tempat dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah



selanjutnya Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah dan diluar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemeriksaan ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai tempat tempelan dengan di saksikan oleh aparat desa setempat. Adapun yang menjadi tempat tempelan berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa yang ditaruh dibawah tumpukan batu;

- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus obat deabetasol yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus kuku bima yang didalamn ya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) bungkus Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal being diduga shabu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunjukkan lokasi tempat tempelan narkoba jenis shabu berikutnya, yaitu di lokasi pasar sentral Wakuru, kemudian Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke pasar sentral Wakuru tersebut dan kemudian mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang ditemukan dicelah dinding tempat cukur;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna akan kembali, Terdakwa menyampaikan jika sebagian paket narkoba jenis shabu di simpan di halaman depan rumah warga Desa Matano Oe yang di sembunyikan di bawah tumpukan batu sehingga Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ketempat lokasi yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian memeriksa tumpukan batu yang disebut oleh Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamn ya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal being diduga shabu dan ada lagi 1 (sachet) ukuran sedang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu,



sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing serta 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu;

- Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Muna bertanya lagi kepada Terdakwa tentang komunikasi di HP milik Terdakwa yang terkait dengan transaksi shabu dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa ada pesanan barang lewat messenger dan Terdakwa sudah menempel di 2 (dua) titik tempelan dan tempelan yang satu sudah diambil yang Terdakwa tempel disekitar desa Matano Oe. Adapun Terdakwa mengetahui bahwa tempelan yang satu sudah diambil adalah dari orang yang bernama Sdr. La Kiu yang sedang berada di Rutan. Sedangkan yang belum di ambil lokasinya adalah di pasar sentral Wakuru tepatnya diselipkan dinding tukang cukur;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. La kiu yang saat ini berada di dalam Rutan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk di pakai sendiri oleh Terdakwa melainkan untuk diedarkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, namun yang Saksi tahu hanya jumlah sachetnya saja yaitu sejumlah 30 (tiga puluh) sachet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa juga ada memakai narkotika jenis shabu tersebut yakni satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. La Kiu untuk di tempelkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan disamping pasar sentral Wakuru adalah milik Sdr. Rafi sesuai informasi dari Sdr. La Kiu bukan milik Terdakwa;



2. Saksi Agung Swadana Salim Bin La Ode Mohammad Salim,
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapat info dari masyarakat mengenai Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekitar jam 11.00 WITA, Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna berangkat menuju ke Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna dan setelah sampai kami langsung mencari tahu rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapati rumah tempat tinggal Terdakwa Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna masuk kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang saat itu baru selesai makan, kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) Unit HP merek Oppo A57, kemudian Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menginterogasi Terdakwa dan memeriksa isi HP Terdakwa, saat itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapati percakapan tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa berkata bahwa barangnya sudah habis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna berusaha mencari barang berupa narkoba jenis shabu didalam rumah tempat tinggal Terdakwa, karena didalam HP milik Terdakwa terdapat percakapan tentang transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengakui jika paket narkoba jenis shabu tersebut telah ditempel dibeberapa tempat dan selanjutnya Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan dirumah dan diluar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemeriksaan ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan dengan di saksi oleh aparat desa setempat. Adapun yang menjadi tempat tempelan berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa yang ditaruh dibawah tumpukan batu;

- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus obat deabetes yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus kuku bima yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) bungkus Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunjukkan lokasi tempat tempelan narkoba jenis shabu berikutnya, yaitu di lokasi pasar sentral Wakuru, kemudian Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuudin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke pasar sentral Wakuru tersebut dan kemudian mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang ditemukan dicelah dinding tempat cukur;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuudin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna akan kembali, Terdakwa menyampaikan jika sebagian paket narkoba jenis shabu di simpan di halaman depan rumah warga Desa Matano Oe yang di sembunyikan di bawah tumpukan batu sehingga Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuudin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ketempat lokasi yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian memeriksa tumpukan batu yang disebut oleh Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dan ada lagi 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing serta 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu;

- Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Muna bertanya lagi kepada Terdakwa tentang komunikasi di HP milik Terdakwa yang terkait dengan transaksi shabu dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa ada pesanan barang lewat messenger dan Terdakwa sudah menempel

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di 2 (dua) titik tempelan dan tempelan yang satu sudah diambil yang Terdakwa tempel disekitar desa Matano Oe. Adapun Terdakwa mengetahui bahwa tempelan yang satu sudah diambil adalah dari orang yang bernama Sdr. La Kiu yang sedang berada di Rutan. Sedangkan yang belum di ambil lokasinya adalah di pasar sentral Wakuru tepatnya diselipkan dinding tukang cukur;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuiddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. La kiu yang saat ini berada di dalam Rutan;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk di pakai sendiri oleh Terdakwa melainkan untuk diedarkan lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, namun yang Saksi tahu hanya jumlah sachetnya saja yaitu sejumlah 30 (tiga puluh) sachet;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa juga ada memakai narkoba jenis shabu tersebut yakni satu hari sebelum ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr. La Kiu untuk di tempelkan kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan disamping pasar sentral Wakuru adalah milik Sdr. Rafi sesuai informasi dari Sdr. La Kiu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di badan Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna grey, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?", kemudian Terdakwa mengakui ada barang berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan. Yang pertama Terdakwa simpan di samping rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus obat deabetasol yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus kuku bima yang didalamn ya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) bungkus Royco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal being diduga shabu;

- Bahwa kemudian tempat penyimpanan yang kedua Terdakwa menunjukkan lokasi tempat tempelan sabu yaitu di lokasi pasar sentral Wakuru dan selanjutnya Terdakwa bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke pasar sentral Wakuru tersebut dan kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang di tmukan di celah dinding tempat cukur;

- Bahwa kemudian tempat yang ketiga di simpan di halaman depan rumah warga desa Matano Oe yang Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan batu , lalu Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna menuju ketempat lokasi yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal being diduga shabu dan ada lagi 1 (sachet) ukuran sedang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing serta 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rafi yang merupakan tukang tempelnya Sdr. La Kiu dan penyebab Sdr. La Kiu menyampaikan kepada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai lokasi tempelannya Sdr. Rafi, karena Terdakwa yang sering cabut tempelannya Sdr. La Kiu;

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan narkoba jenis shabu dari Sdr. La Kiu mulai sekitar bulan Juni 2023, saat itu Terdakwa memesan barang kepada Sdr. La Kiu kemudian Sdr. La Kiu menyuruh Terdakwa transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. La Kiu kirimkan barang sebanyak 3 (tiga) gram. Saat itu Sdr. La Kiu menempelkan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa di depan sekolah SDN I Lahontohe yang di masukkan di dalam bungkus rokok surya yang dililitkan masker warna hitam lalu dibungkus plastik warna putih;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut di tempelkan kembali oleh Terdakwa. Adapun yang berhasil terjual sudah sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang harga narkoba jenis shabu yang terjual tersebut karena transaksi pembayaran tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan lokasi penemepelan adalah Sdr. Rafi, kemudian Sdr. Rafi berkomunikasi dengan Sdr. La Kiu, selanjutnya Sdr. La Kiu menunjukan tempat untuk menempel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan foto titik lokasi tempat tempelan;
- Bahwa Sdr. La Kiu yang mulanya menghubungi Terdakwa, adapun Sdr. La Kiu menghubungi Terdakwa karena mengetahui Terdakwa sudah lama pakai narkoba jenis shabu, yakni sejak tahun 2021. Terdakwa meu di suruh oleh Sdr. La Kiu menempelkan narkoba karena dijanjikan uang oleh Sdr. La Kiu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dikirimkan paket narkoba jenis shabu oleh La Kiu, yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dan yang kedua sebanyak 5 (lima) gram. Adapun yang kedua dijanjikan uang oleh Sdr. La Kiu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari paket narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. La Kiu tersebut, ada yang Terdakwa pergunakan. Yakni dari pengiriman pertama sebanyak 3 (tiga) gram yang di pergunakan oleh Terdakwa sebnayak 0,5 (nol koma lima) gram dan dari pengiriman yang kedua sebanyak 5 (lima) gram, yang dipecah-pecah sebanyak 4 (empat) gram.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sehari sebelum Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Guswinda, S. FARM., APT selaku pemeriksa. Menerangkan bahwa barang bukti diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0112 berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus dalam beberapa kemasan berisikan kristal bening dengan berat netto 3,2737 gram dengan sisa setelah disisihkan 3,2554 gram, dengan Kesimpulan keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkusan Rokok Surya didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkusan Deabetasol didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1233$ (nol koma satu dua tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkusan kuku bima didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1155$ (nol koma satu satu lima lima) gram;
 - 1 (satu) bungkusan Royco didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0877$ (nol koma nol delapan tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit HandPhone Merek OPPO A-57 Warna Hijau Toska dengan Nomor Sim Card (1) 085796626990 dan Nomor Sim Card (2) 081270245436;
- 1 (satu) Bungkusan plastic kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat netto $\pm 0,0731$ (nol koma nol tujuh tiga satu) gram;
- 1 (satu) Kantong plastic warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkusan Rokok Surya di dalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,0039$ (satu koma nol nol tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) sashet ukuran sedang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sashet ukuran kecil berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,1379$ (satu koma satu tiga tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) Sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) Tempat minyak rambut warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,7323$ (nol koma tujuh tiga dua tiga) gram;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Sdr. La Kiu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat aplikasi messenger, saat itu Sdr. La Kiu mengirimkan foto/gambar lokasi pengambilan paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi sesuai gambar yang dikirimkan oleh Sdr. La Kiu tersebut yakni di sebuah warung kosong depan SD Laghontohe. Setelah itu paket shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. La Kiu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yakni 16 (enam belas) paket shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus permen sedangkan untuk 1 (satu) sachetnya Terdakwa simpan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Jam 13.00 WITA di Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna masuk kedalam rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang baru selesai makan, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna bertanya kepada Terdakwa “mana BB mu?” namun Terdakwa mengelak dengan menjawab “BB apa?” kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mengamankan HP merk OPPO A-57 milik Terdakwa, kemudian Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menginterogasi Terdakwa dan memeriksa isi HP Terdakwa, saat itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapati percakapan tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polres Mjuna bertanya lagi “mana barangmu ini?” kemudian Terdakwa mengakui jika paket narkoba jenis shabu tersebut telah ditempel di beberapa tempat dan selanjutnya Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah dan di luar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemeriksaan ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai tempat tempelan dengan di saksikan oleh aparat desa setempat. Adapun yang menjadi tempat tempelan berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa yang ditaruh dibawah tumpukan batu. Saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus obat deabetasol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) bungkus Royco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunjukkan lokasi tempat tempelan narkoba jenis shabu berikutnya, yaitu di lokasi pasar sentral Wakuru, kemudian Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke pasar sentral Wakuru tersebut dan kemudian mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang ditemukan di celah dinding tempat cukur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan jika sebagian paket narkoba jenis shabu di simpan di halaman depan rumah warga di Desa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matano Oe yang di sembunyikan di bawah tumpukan batu sehingga Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ketempat lokasi yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian memeriksa tumpukan batu yang disebut oleh Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal being diduga shabu dan ada lagi 1 (sachet) ukuran sedang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing serta 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu;

- Bahwa keseluruhan paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. La Kiu dengan cara mengambil tempelan, setelah memperoleh paket shabu dari Sdr. La Kiu Terdakwa bagi paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa tempelkan ke beberapa lokasi/tempat, kemudian Terdakwa foto, setelah itu foto lokasi penempelan shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. La Kiu, dimana Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pembeli melainkan berkomunikasi dengan Sdr. La Kiu. Tujuan Terdakwa mau mengikuti arahan Sdr. La Kiu untuk mengedarkan paket shabu tersebut ke beberapa lokasi/tempat karena Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. La Kiu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 5 (gram) paket shabu yang habis terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dikirimkan paket narkoba jenis shabu oleh La Kiu, yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dan yang kedua sebanyak 5 (lima) gram. Dari paket narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. La Kiu tersebut, ada yang Terdakwa pergunakan, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sehari sebelum Terdakwa tertangkap

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Guswinda, S. FARM., APT selaku pemeriksa. Menerangkan bahwa barang bukti diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0112 berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus dalam beberapa kemasan berisikan kristal bening dengan berat netto 3,2737 gram dengan sisa setelah disisihkan 3,2554 gram, dengan Kesimpulan keseluruhan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menempelkan narkotika jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai dan membeli atau menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut didapat dari membeli, menerima dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba dan seseorang yang memiliki narkoba dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkoba tersebut, yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk dikonsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Rusliawang Nasir Alias Awang Bin Rustam yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan



Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi”; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, “bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan”;

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui awalnya pada bulan Agustus 2023, Sdr. La Kiu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat aplikasi messenger, saat itu Sdr. La Kiu mengirimkan foto/gambar lokasi pengambilan paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi sesuai gambar yang dikirimkan oleh Sdr. La Kiu tersebut yakni di sebuah warung kosong depan SD Laghontohe. Setelah itu paket shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. La Kiu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yakni 16 (enam belas) paket shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing paket shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus permen sedangkan untuk 1 (satu) sachetnya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Jam 13.00 WITA di Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Agung Swadana dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna masuk kedalam rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang baru selesai makan, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna bertanya kepada Terdakwa "mana BB mu?" namun Terdakwa mengelak dengan menjawab "BB apa?" kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mengamankan HP merk OPPO A-57 milik Terdakwa, kemudian Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menginterogasi Terdakwa dan memeriksa isi HP Terdakwa, saat itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapati percakapan tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna bertanya lagi "mana barangmu ini?" kemudian Terdakwa mengakui jika paket narkotika jenis shabu tersebut telah ditempel di beberapa tempat dan selanjutnya Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah dan di luar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemeriksaan ditempat yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai tempat tempelan dengan di saksikan oleh aparat desa setempat. Adapun yang menjadi tempat tempelan berada di samping rumah tempat tinggal Terdakwa yang ditaruh dibawah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan batu. Saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus obat deabetasol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) bungkus Royco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal being diduga shabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menunjukkan lokasi tempat tempelan narkoba jenis shabu berikutnya, yaitu di lokasi pasar sentral Wakuru, kemudian Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke pasar sentral Wakuru tersebut dan kemudian mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang ditemukan di celah dinding tempat cukur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan jika sebagian paket narkoba jenis shabu di simpan di halaman depan rumah warga di Desa Matano Oe yang di sembunyikan di bawah tumpukan batu sehingga Saksi Agung Swadana, Saksi La Ode Qalbuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ketempat lokasi yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian memeriksa tumpukan batu yang disebut oleh Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal being diduga shabu dan ada lagi 1 (sachet) ukuran sedang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing serta 1 (satu) tempat minyak rambut warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu;

Menimbang, bahwa keseluruhan paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. La Kiu dengan cara mengambil tempelan, setelah memperoleh paket shabu dari Sdr. La Kiu Terdakwa bagi paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa tempelkan ke beberapa lokasi/tempat, kemudian Terdakwa foto, setelah itu foto lokasi penempelan shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. La Kiu, dimana Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pembeli melainkan berkomunikasi dengan Sdr. La Kiu. Tujuan Terdakwa mau mengikuti arahan Sdr. La Kiu untuk mengedarkan paket shabu tersebut ke beberapa lokasi/tempat karena Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. La Kiu

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 5 (gram) paket shabu yang habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dikirimkan paket narkoba jenis shabu oleh La Kiu, yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dan yang kedua sebanyak 5 (lima) gram. Dari paket narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. La Kiu tersebut, ada yang Terdakwa pergunakan, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sehari sebelum Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Guswinda, S. FARM., APT selaku pemeriksa. Menerangkan bahwa barang bukti diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0112 berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus dalam beberapa kemasan berisikan kristal bening dengan berat netto 3,2737 gram dengan sisa setelah disisihkan 3,2554 gram, dengan Kesimpulan keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menempelkan narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah dengan Tanpa Hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Shabu, dimana Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu dari Sdr. La Kiu, kemudian Terdakwa bagi paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa tempelkan ke beberapa lokasi/tempat, kemudian Terdakwa foto, setelah itu foto lokasi penempelan shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. La Kiu, dimana Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pembeli melainkan berkomunikasi dengan Sdr. La Kiu, adapun atas perannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan narkoba jenis shabu secara gratis dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 5 (gram) paket shabu yang habis terjual. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, selain itu Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa mengetahui

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghubungkan secara tidak langsung calon pembeli untuk dapat membeli narkoba jenis shabu yang dijual oleh Sdr. La Kiu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah nyata membantu menempelkan dan narkoba milik Sdr. La Kiu yang berada di dalam Rutan dengan cara menjadi perantara, dimana Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu dari Sdr. La Kiu kemudian Terdakwa bagi paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa tempelkan ke beberapa lokasi/tempat, kemudian Terdakwa foto, setelah itu foto lokasi penempelan shabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. La Kiu, dimana Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pembeli melainkan berkomunikasi dengan Sdr. La Kiu, adapun atas perannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan narkoba jenis shabu secara gratis dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 5 (gram) paket shabu yang habis terjual. Dengan adanya peran Terdakwa tersebut, Sdr.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Kiu mendapat kemudahan untuk mengendalikan peredaran Narkotika dari dalam Rutan dengan leluasa. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan peredaran Narkotika. Namun demikian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkusan Rokok Surya didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkusan Deabetasol didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1233$ (nol koma satu dua tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkusan kuku bima didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1155$ (nol koma satu satu lima lima) gram;
 - 1 (satu) bungkusan Royco didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0877$ (nol koma nol delapan tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit HandPhone Merek OPPO A-57 Warna Hijau Toska dengan Nomor Sim Card (1) 085796626990 dan Nomor Sim Card (2) 081270245436;
- 1 (satu) Bungkusan plastic kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat netto $\pm 0,0731$ (nol koma nol tujuh tiga satu) gram;
- 1 (satu) Kantong plastic warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkusan Rokok Surya di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) saset ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkusan plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,0039$ (satu koma nol nol tiga sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sashet ukuran sedang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sashet ukuran kecil berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,1379$ (satu koma satu tiga tujuh sembilan) gram;

- 1 (satu) Sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya di runcingkan;

- 1 (satu) Tempat minyak rambut warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,7323$ (nol koma tujuh tiga dua tiga) gram;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita secara sah dan terbukti sebagai Narkotika dan alat atau hasil tindak pidana narkotika, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi, melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkotika belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khususnya narkotika tersebut **Dimusnahkan**, kecuali terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**; sedangkan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rusliawang Nasir Alias Awang Bin Rustam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkusan Rokok Surya didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkusan Deabetasol didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1233$ (nol koma satu dua tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkusan kuku bima didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil kristal bening di duga shabu dengan berat netto $\pm 0,1155$ (nol koma satu satu lima lima) gram;
 - 1 (satu) bungkusan Royco didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0877$ (nol koma nol delapan tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) Bungkusan plastic kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat netto $\pm 0,0731$ (nol koma nol tujuh tiga satu) gram;
- 1 (satu) Kantong plastic warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkusan Rokok Surya di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) saset ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkusan plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,0039$ (satu koma nol nol tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) sashet ukuran sedang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkusan plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) sashet ukuran kecil berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat netto keseluruhannya $\pm 1,1379$ (satu koma satu tiga tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) Sendok takar terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) Tempat minyak rambut warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) sashet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,7323$ (nol koma tujuh tiga dua tiga) gram;

Dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HandPhone Merek OPPO A-57 Warna Hijau Toska dengan Nomor Sim Card (1) 085796626990 dan Nomor Sim Card (2) 081270245436;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Ari Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto